

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang mPengadilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perceraian.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Makna frasa "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Keberadaan mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pengadilan Agama menjadi salah satu tumpuan para pencari keadilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama, bertempat di Kotamadya atau Ibukota dan Kabupaten. Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang bertempat di Ibukota Provinsi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 100.

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa hingga memutus perkara perkawinan yang meliputi<sup>2</sup>:

- a. Ijin beristeri lebih dari seorang (izin Poligami);
- b. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (izin Kawin);
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- l. Penguasaan anak-anak;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

---

<sup>2</sup>H.A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula Press, 2011) hlm. 54-57.

- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada beberapa pasal yang memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan yaitu<sup>3</sup>:

- a. Penetapan wali Adlal
- b. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan

Selanjutnya menurut ketentuan ayat (2), “Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Wewenang tersebut berlaku untuk semua pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, termasuk Pengadilan Agama Garut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1, menyebutkan bahwa pengertian perkawinan ialah “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>4</sup>. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam yakni “Suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

<sup>3</sup>Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2019) hlm. 97.

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011) hlm. 74.

kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah”<sup>5</sup>.

Adapun tujuan dari perkawinan menurut Soemiyati adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah<sup>6</sup>.

Semua orang dalam perkawinan menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Harapan dan keinginan tersebut adalah wajar karena telah sesuai dengan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI<sup>7</sup>.

Agama menganjurkan agar seseorang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai dalam keadaan yang tidak ia sukai dan Allah membukakan bagi mereka kebaikan daripadanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 19 :<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا  
وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا آيَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ  
مُبَيَّنَّةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تُكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>5</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh, PeNA, 2010) hlm. 33.

<sup>6</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1989) hlm. 13

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo , 2000) hlm. 121

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2012).

“Wahai orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya .” (Q.S An-Nisa : 19).

Ayat di atas menegaskan mengenai pembelaan Al-Qur'an terhadap berbagai intimidasi dan kezaliman lelaki terhadap perempuan. Perintah Al-Qur'an kepada para suami ketika muncul rasa tidak suka terhadap istri hendaknya ia tetap bersabar. Bisa jadi ia tidak menyukainya sementara Allah jadikan berbagai kebaikan untuknya di dalam diri istrinya<sup>9</sup>. Dalam kandungan ayat tersebut dapat dilihat jika diantara keduanya memiliki rasa tidak suka terhadap pasangannya maka bersabarlah.

Namun sekarang ini, tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya memilih berpisah atau dengan kata lain bercerai. Hal ini dikarenakan banyak hal yang mendorong terjadinya perceraian tersebut. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi, serta pandangan hidup, paling tidak hal-hal tersebut menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.<sup>10</sup>

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, masalah perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian ialah salah satu penyebab dari putusnya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 bahwa

---

<sup>9</sup> Ahmad Muntaha, *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 19*, diakses dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-19-LgZhc>, pada tanggal 28 Desember 2021.

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo , 2000) hlm. 121

perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan<sup>11</sup>.

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan alasan-alasan yang menjadi dasar seseorang itu bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak (janji yang diucapkan suami setelah akad nikah)
- h. Murtad (keluar dari agama Islam) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga (poin g dan h merupakan tambahan dari Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan alasan-alasan perceraian di atas, dapat dilihat bahwa kasus KDRT sendiri masuk ke dalam poin d. Adapun dalam proses penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama, menurut Djabir Sasole

---

<sup>11</sup>Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999) hlm. 549

dalam tulisannya yang berjudul *Penanganan Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, umumnya pihak isteri tidak mau mengungkapkan alasan KDRT sebagai alasan perceraian, karena berbagai sebab. Misalnya, isteri tidak mau memperpanjang persoalan dengan mengungkapkan kejadian KDRT atau tidak memiliki cukup bukti saksi yang kuat untuk membuktikannya di persidangan<sup>12</sup>.

Jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Garut selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2018-2020, kasus perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Garut yang diselesaikan mencapai 11.995 perkara, per hari nya hakim dapat melaksanakan persidangan perceraian dari 30-50 perkara dan per tahunnya mencapai 5000-6000 perkara. Pengadilan Agama Garut pernah mengalami peningkatan kasus mengenai perceraian pada bulan Juli Tahun 2020, dimana perkara yang masuk sampai dua kali lipat banyaknya yaitu sekitar 857 perkara, yang biasanya setiap bulan hanya ada 400-500 perkara. Untuk perkara cerai gugat yang didamaikan ada 540 Perkara dan semuanya tidak berhasil.

Pengadilan Agama dalam menangani perkara cerai gugat terkadang memiliki kesulitan dalam hal upaya mendamaikan kedua belah pihak dikarenakan persoalan yang cukup kompleks. Dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2018-2020 dalam putusan nya Pengadilan Agama Garut Nomor 1673/Pdt.G/2018/PA.Grt, Nomor 4853/Pdt.G/2019/PA.Grt, dan 1605/Pdt.G/2020/PA.Grt. Kedua putusan yaitu pada Tahun 2018 dan 2020 merupakan putusan verstek dimana pihak tergugat dan kewajiban hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi, pada putusan yang terdaftar pada tahun 2019 di kepaniteraan Pengadilan Agama Garut menyatakan bahwa kedua belah pihak hadir dan mediasi tetap tidak bisa dilakukan.

---

<sup>12</sup> Djabir Sasole, *Penanganan Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, diakses dari <https://www.pa-ternate.go.id/2019/07/05/penangan-kasus-kdrt>, pada tanggal 28 Desember 2021.

Pada umumnya perilaku dan sikap hakim dalam menerapkan Pasal 130 *Herziene Indische Reglement* (HIR) bersifat formalitas semata. Ini merupakan hal yang mengakibatkan tingkat keberhasilan perdamaian di pengadilan itu rendah<sup>13</sup>. Penerapan asas mendamaikan di Pengadilan Agama Garut, pada umumnya sudah dilaksanakan. Namun, para pihak sendirilah yang akhirnya menentukan.

Proses mendamaikan yang dilakukan di Pengadilan Agama Garut dimulai dengan hadirnya kedua belah pihak yang hadir yaitu antara penggugat dan tergugat dalam persidangan. Pertama-tama dalam mewujudkan asas wajib mendamaikan, hakim wajib untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu dalam sidang pertama. Kemudian, jika hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak tersebut maka para pihak akan diberikan kesempatan kembali untuk damai dengan hakim menunda proses persidangan selama 30 hari dan hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Para pihak memilih mediator yang sudah tersedia di Pengadilan Agama Garut.

Mediasi yang tidak berhasil berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Agama Garut mengenai perkara cerai gugat itu dapat ditelaah lebih lanjut mengenai penyebabnya dan juga mengenai keberlangsungan proses mediasi, maupun kendala yang dialami oleh hakim dan mediator dalam mendamaikan para pihak pada perkara cerai gugat.

Setelah proses mediasi dilakukan, proses pemeriksaan dan persidangan tetap berjalan sampai pada adanya putusan yang dilakukan oleh hakim. Putusan tersebut haruslah memberikan manfaat bagi para pihak. Dalam putusan Nomor 4853/Pdt.G/2019/PA.Grt, hakim dalam dasar hukum nya menimbang bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan

---

<sup>13</sup>Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm 178.



salahsatu pihak atau kedua belah pihak. Dengan begitu, ketika para pihak bercerai itu lebih baik daripada perselisihan (dalam hal ini melakukan kekerasan) yang lebih banyak menimbulkan kemadharatan bagi para pihak itu sendiri.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang proses penerapan asas wajib mendamaikan di Pengadilan Agama Garut. Maka penulis mengambil judul tentang: “Implementasi Asas Wajib Mendamaikan Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Garut”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada proses mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Garut?
2. Bagaimana proses mendamaikan para pihak melalui penerapan asas wajib mendamaikan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Garut?
3. Apa saja kendala yang dialami oleh hakim mediator Pengadilan Agama Garut dalam mendamaikan para pihak pada perkara cerai gugat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai keberadaan proses mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Garut.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai proses mendamaikan para pihak melalui penerapan asas wajib mendamaikan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Garut.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh hakim mediator Pengadilan Agama Garut dalam mendamaikan para pihak perkara cerai gugat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis, sebagai sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan bagi kajian praktek peradilan dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mempelajari putusan pengadilan agama.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah apa yang serupa. Sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang Peradilan Islam. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk transformasi Hukum Islam melalui salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam salah satu aspek menangani masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga muslim Indonesia.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.<sup>14</sup> Hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang proses penyelesaian perkara cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Garut belum ditemukan oleh penulis khususnya dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

---

<sup>14</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207

**Tabel 1.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Tahun	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
1.	2016	Muhammad Fadil (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)	Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Garut.	Penelitian ini di latarbelakangi oleh keberhasilan mediasi pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Garut dalam kurun waktu per Januari-Agustus Tahun 2014. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadil adalah memaparkan mengenai keberhasilan serta peran mediator sendiri dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut.
2.	2021	Niki Muslika (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan	Optimalisasi Peran Hakim Sebagai Mediator Hakim Pada Proses Mediasi Dalam	Penelitian ini di latarbelakangi oleh tingginya angka perkara sengketa perkawinan pada kurun waktu 2018-

		Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)	Penyelesaian Perkara Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu.	2020 di Pengadilan Agama Indramayu. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Niki Muslika adalah mengenai pengoptimalisasian hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu.
--	--	--	---	--

*Sumber: Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

Perbedaannya adalah penulis meneliti tentang keberadaan mediasi, proses mendamaikan, dan kendala yang dialami oleh hakim mediator Pengadilan Agama Garut dalam mendamaikan para pihak pada perkara cerai gugat.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Perilaku yang kontra produktif semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang berselisih untuk tetap bertahan dan saling menguasai dengan segala upaya diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum litigasi.

Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan hakam didasarkan pada QS An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”

Jika khawatir akan terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha tersebut di atas, maka kirimlah seorang hakam (perantara, wasit, juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.

Dua orang hakam itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas hakam itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian.

Jika usaha kedua orang hakam dalam mencari islah antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil maka diusahakan lagi penunjukan dua hakam yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari

lagi dua orang hakam yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.

Perdamaian juga terdapat di dalam hadits, riwayat Tirmidzi Nomor 1272 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا  
 كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُرَيْيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا  
 صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا  
 شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيْشَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  
 صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.”

Istilah mediasi dalam Islam disebut dengan *al-shulhu* (الصلح) *shulhu* yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-shulhu* yang berarti memutuskan perselisihan. Menurut Sayyid Sabiq, *sulhu* adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Masing-masing pihak pelaku akad dinamakan *musalih*, persoalan perselisihan dinamakan *musalah 'anhu* dan hal yang diberlakukan dalam solusi perselisihan itu dinamakan *musalah'alaihi*. Secara istilah (*Syara'*) ulama mendefinisikan *shulhu* sebagai berikut:

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al- Husaini:

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُومَةُ الْمُتَخَاصِمِينَ

“ Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih)”

Hasby Ash- Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al- Shulh adalah:

عَقْدٌ يَتَّفَقُ فِيهِ الْمُتَنَازِعَانِ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ النَّزَاعِ

“Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perceraian. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang didaftarkan oleh pemohon dan penggugat.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama itu ada dua, yaitu Cerai Gugat yang diajukan oleh pihak isteri dan Cerai Talak yang diajukan oleh pihak suami. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengajukan perkara perceraian (Cerai Gugat) ke Pengadilan Agama, dengan berbagai alasan perceraian diantaranya perselisihan jangka panjang, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan alasan-alasan yang lainnya.

Pengadilan Agama merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkeadilan gender. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan. Perceraian dan akibat-akibatnya diputuskan berdasarkan kajian dan

pertimbangan terhadap kasus melalui tahapan-tahapan dalam persidangan. Penelitian terhadap putusan pengadilan agama menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim sebagai penentu keputusan berempati terhadap perempuan yang hak nya sering terabaikan, terutama dalam kasus cerai gugat yang di mana pihak perempuan yang mengajukan gugatan.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa Pengadilan Agama menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara perceraian. Dalam memeriksanya, Pengadilan Agama terlebih dahulu memberikan pilihan untuk menjalankan mediasi diantara kedua belah pihak. Secara yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan direkonstruksi dari Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg yang mengenal upaya damai atau *dading*. Selain dalam HIR/Rbg diatur pula dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 115, Pasal 131 (2), Pasal 143 (1-2), Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 32 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pengaturan mediasi diatur kembali dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, mediasi dikatakan berhasil apabila memenuhi beberapa aspek, yaitu aspek substantif, prosedural, dan psikologis<sup>15</sup>. Aspek substantif yaitu ketika para pihak merasa puas dengan hasil mediasi yang telah dilakukan. Aspek prosedural berhubungan dengan prosedur atau proses mediasi yang dimana para pihak merasa nyaman dengan proses mediasi dari awal sampai akhir. Selanjutnya, aspek psikologis menyangkut dengan perasaan para pihak yang dimana dapat memberikan hasil yang baik dalam mediasi. Ketiga aspek di atas disebut dengan teori segitiga mediasi, semua aspek saling menopang satu sama

---

<sup>15</sup>Christo VAP, *Teori dan Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jawa Barat)*, diakses dari

[https://www.academia.edu/6876576/TEORI\\_DAN\\_IMPLEMENTASI\\_MEDIASI\\_DALAM\\_SISTEM\\_PERADILAN\\_AGAMA\\_Kajian\\_Implementasi\\_Mediasi\\_dalam\\_Penyelesaian\\_Perkara\\_di\\_Pengadilan\\_Agama\\_Jawa\\_Barat](https://www.academia.edu/6876576/TEORI_DAN_IMPLEMENTASI_MEDIASI_DALAM_SISTEM_PERADILAN_AGAMA_Kajian_Implementasi_Mediasi_dalam_Penyelesaian_Perkara_di_Pengadilan_Agama_Jawa_Barat), pada tanggal 11 Februari 2022.



lain, dimana ketika salah satu aspeknya tidak terlaksana maka akan terdapat ketimpangan dan menyebabkan mediasi kemungkinan tidak berhasil.

Dalam penelitian ini juga mengambil teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksima. Menurut Soerjono Soekanto bahwa Teori efektivitas hukum efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan lima faktor yaitu: Pertama, faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua, faktor penegak hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Keempat, faktor masyarakat dan kelima, faktor kebudayaan.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>16</sup> Metode deskriptif dalam penelitian ini diterapkan dengan memberikan dan menjelaskan fakta juga data secara akurat mengenai implementasi asas wajib mendamaikan, kendala yang dialami oleh hakim mediator dalam mendamaikan para pihak pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Garut.

---

<sup>16</sup>Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 54.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>17</sup> Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat atau badan hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi fakta, konsep dan asas-asas dalam hukum acara perdata khususnya asas wajib mendamaikan secara nyata di Pengadilan Agama Garut.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapatkan melalui proses teknik analisis mendalam. Data tersebut yakni data yang berkaitan dengan; 1) Keberadaan proses mediasi (Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut), 2) Proses mendamaikan para pihak melalui penerapan asas wajib mendamaikan pada perkara cerai gugat (Hakim Mediator Pengadilan Agama Garut), 3) Kendala dalam mendamaikan para pihak (Hakim Mediator Pengadilan Agama Garut).

## 4. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah: Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Garut, diantaranya:

- a) Drs. Dudih Mulyadi (Hakim)
  - b) Ahmad Basani, S.H.I (Mediator)
  - c) Drs. Nurul Aen, M.Si (Mediator)
- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti literatur-literatur dan dokumen-dokumen antara lain: Peraturan Perundang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kompilasi hukum Islam. Buku-buku fiqh dan umum yaitu pendapat-pendapat para ahli hukum yang disusun dalam bentuk buku, internet, dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti juga hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah: dapat dilihat, didengar, dihitung, dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan<sup>18</sup>. Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para hakim mediator di Pengadilan Agama Garut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>19</sup>. Dalam pelaksanaan penelitian, *interview* bukan alat yang terpisah atau khusus, melainkan merupakan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. *Interview* merupakan percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual dengan cara mengajukan pertanyaan dan penjelasan kepada hakim juga mediator Pengadilan Agama Garut.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu bahan pustaka yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

d. Studi Dokumentasi

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 38.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 186.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan ini. Adapun cara-cara studi dokumentasi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Putusan dibaca dan dipelajari
- 2) Dicari dasar hukum dari putusan tersebut, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
- 3) Dicari pertimbangan hukum dan nilai-nilai hukum serta alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah hasil wawancara kemudian dilakukan pengklasifikasian data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini diklarifikasikan menjadi beberapa jenis data, yaitu:
  - 1) Hasil wawancara dengan hakim dan mediator Pengadilan Agama Garut.
  - 2) Buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berpikir dan tujuan penelitian dari data yang telah diperoleh.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

## **7. Lokasi dan Waktu Penelitian**

- a. Lokasi Penelitian

Pengadilan yang dipilih dan menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Pengadilan Agama Garut.

b. Waktu Penelitian:

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini kurang lebih enam bulan.

